



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pahlawan No. 4 Telepon 8921219 Fax. 8051962
SIDOARJO — 61213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 421.1/ ~~9463~~ / 404.3.1/2010
Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ANAK SALEH**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Tjipta Sinergy (YTS) Waru Jl Ngeni Indah I 13 Waru , Sidoarjo Tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 97/YTS-TK/VII/2010
- Menimbang : a. Bahwasan Yayasan Tjipta Sinergy (YTS) Waru yang akan mendirikan dan penyelenggarakan Taman Kanak-kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku

b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
d. Nomor : 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994;
b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
c. Nomor : 821.2/195/404.6.1/2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo).
- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada : Yayasan Tjipta Sinergy (YTS)
Alamat : Jl. Ngeni Indah I Waru
Kec. Waru - Sidoarjo

Untuk pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :


Nama : A N A K S A L E H
Alamat : Jl Ngeni Indah I - Waru
Kec. Waru - Sidoarjo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin pendirian Taman Kanak kanak sebagaimana tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 16 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ternbusan Kepala Yth :
Kepala UPTD Cabdin Pendidikan
Kec. Waru.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan No. 4 Telepon 8921219 Fax. 8940921

SIDOARJO - 61213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 421.1/ 81 /404.3.1/2014

Tentang

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "ANAK SALEH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak - Kanak **ANAK SALEH**
Jl. Ngeni Indah I/13 Kepuh Kiriman Kecamatan Waru
No : 110/YTS/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Menimbang : a.Bawa Taman Kanak - Kanak **ANAK SALEH** yang akan
memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b.Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas. dipandang
perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 39 Tahun 1992
c. Nomor : 38 Tahun 1992
d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/ 0/1994.
b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah di ubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995;
c., Nomor : 821.2/1 404.6.1/2009 Tanggal 08 Oktober 2009 (SK -
Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo)

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberi izin Perpanjangan Pendirian Kepada :
- Pertama Nama Yayasan : YAYASAN TJIPTA SINERGY (YTS)
Alamat : Jl. Ngeni Indah I/13 Waru
Kecamatan Waru
- Kedua : Untuk perpanjangan pendirian :
Nama : TK ANAK SALEH
Alamat : Jl. Ngeni Indah I/13 Waru
Kecamatan Waru
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin perpanjangan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : Februari 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO

Drs. MUSTAIN, M.Pd I

Pembina Tingkat I
NIP. 19650311 199103 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. UPTD Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Waru
2. Ketua Yayasan TJIPTA SINERGY Kec. Waru
3. Arsipe